

**TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA
(STUDI KASUS: DI POLRESTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**HERDIANSYAH
NIM 50 2011 088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN FAKTOR
PENYEBABNYA (Studi Kasus: di Polresta Palembang)**



Nama : Herdiansyah
Nim : 50 2011 088
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hambali Yusuf, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu dan janganlah engkau
sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”***

(QS. Al-Baqarah: 147)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku Tersayang (Iskandar dan Mariah Nurlena)*
- ❖ *Ayundaku Tersayang (Isma Diana, S.Si dan Melinda, SH)*
- ❖ *Seseorang yang mendampingi (Welly Andriani)*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

**Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN FAKTOR
PENYEBABNYA (Studi Kasus: di Polresta Palembang)**

Penulis,

Herdiansyah

Pembimbing,

Mona Wulandari, SH., MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab anggota Polri melakukan penganiayaan ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan dan faktor penyebabnya (Studi Kasus: di Polresta Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (Sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polresta Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan adalah: sama halnya dengan masyarakat umum, terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan juga dituntut dengan hukuman pidana yang sama, bahkan dapat diperberat dibandingkan dengan tuntutan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana yang sama, karena anggota Polri selain sebagai aparat penegak hukum, juga merupakan pengayom masyarakat yang seharusnya melindungi masyarakat
2. Faktor-faktor menyebabkan anggota Polri melakukan penganiayaan adalah:
 - a. Faktor kesalahpahaman
 - b. Faktor perbedaan pendapat
 - c. Faktor emosional yang tinggi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus: di Polresta Palembang)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dan kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Idris, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda (Iskandar dan Mariah Nurlena), Ayunda (Isma Diana, S.Si dan Melinda, SH), seseorang yang mendampingi (Welly Andriani), sahabatku (Asep, Atra, Darwin, Dicky, Firman) dan teman seperjuangan (Meiru, Fikri dan Donny) serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, April 2015

Penulis,

HERDIANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Pengertian Tindak Pidana	23
C. Macam-macam Tindak Pidana	27
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	30
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Tanggungjawab Anggota Polri yang Melakukan Penganiayaan	36

B. Faktor-faktor Menyebabkan Anggota Polri	
Melakukan Penganiayan	40
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi pengaturannya dalam kehidupan. Di dalam perkembangan yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Warsito Hadi Utomo mengemukakan pendapatnya:

Peneemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia juga dari hewan atau alam. Perlindungan ini oleh negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah peraturan, yang dinamakan peraturan-peraturan hukum.¹

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supprime dan menentukan dala sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, oleh karena itulah perbuatan-perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya perbuatan-perbuatan pidana tersebut merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, dan salah satu unturnya adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan atau tindakan seseorang tersebut merupakan penghubung dan dasar dari pemberian pidana terhadap seseorang yang telah memenuhi rumusan delik. Perbuatan tersebut dapat terdiri dari perbuatan atau tidak berbuat, meskipun kelihatannya pengertian perbuatan tersebut sangat sederhana namun kenyataannya tidaklah demikian halnya.

Tujuan mempelajari aturan-aturan hukum pidana adalah agar para petugas-petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara benar dan

²Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

adil. Penerapan aturan-aturan hukum pidana oleh petugas-petugas hukum tidak boleh sewenang-wenang, lebih-lebih dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Secara dogmatis, ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai tugas untuk:

1. Menyusun dan mengamalisa secara sistematis aturan-aturan tersebut
2. Mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan undang-undang pidana
3. Memberi penilaian terhadap asas-asas tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat
4. Menilai apakah peraturan-peraturan hukum yang berlaku sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Salah satu perbuatan dengan fisik, kadang kala korbannya sampai meninggal dunia adalah perbuatan penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan, baik yang dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan dan malahan menurut ketentuan peraturan yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya diancam dengan pidana. Tindak pidana penganiayaan itu dalam Pasal 351 KUHP ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

³Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 18

- (4) Dengan penganiayaan diamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁴

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana dan terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana, meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi, sebagaimana juga terjadi di Wilayah Hukum Polresta Palembang.

Dalam hal tindak penganiayaan berat tidaklah sama halnya dengan tindak pidana dengan pemberatan lainnya dimana unsur pemberatannya tidak melihat apakah tindak pidana penganiayaan itu dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ikut serta di dalamnya, yang penting dilihat bagaimana terjadi dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.

Kemudian dalam tindak pidana lain ditentukan bahwa mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana diancam hukum pidana lebih rendah 1/3 dari ancaman hukuman pidana terhadap pelaku utamanya, tetapi dalam hal tindak

⁴Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 10

pidana penganiayaan tidaklah demikian, malahan pidana yang diancam lebih rendah lagi. Hal ini tersirat dari ketentuan Pasal 338 KUHP yang menentukan:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam: \

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Tindak pidana penganiayaan dilakukan bersama-sama oleh pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Palembang tidak selamanya diselesaikan di pengadilan dan walaupun ada yang diselesaikan sampai di pengadilan, pidana yang dijatuhkan tidaklah berat sebagaimana yang diharapkan. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku cenderung ringan, sebenarnya tidak salah karena masih dalam batas aturan yang ditentukan undang-undang, karena KUHP hanya menetapkan batas minimum 1 hari dan tidak merumuskan minimum khusus, persoalan apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penjatuhan pidana ringan tidak saja terhadap tindak pidana penganiayaan biasa, malahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dan telah direncanakan juga cukup ringan.

Terlalu ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang bertugas sebagai aparat hukum, maka akan timbul dampak negatif, seperti:

1. Tidak terwujudnya tujuan pemidanaan itu sendiri, yang membuat insyaf pelaku tindak pidana

2. Pelaku tak takut mengulangi tindak pidana
3. Polri bukanlah pelindung masyarakat, melainkan kumpulan preman bersenjata.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA** (Studi kasus: di Polresta Palembang).

B. Permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab anggota Polri melakukan penganiayaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan dan faktor-faktor penyebabnya (Studi kasus: di Polresta Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi faktor penyebab anggota Polri melakukan penganiayaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan dan faktor penyebabnya (Studi kasus: di Polresta Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polreta Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

- Bab. I Pendahuluan, berisi mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II Tinjauan pustaka, yang menyajikan mengenai, pengertian umum pertanggungjawaban pidana, pengertian tidan pidana, macam-macam tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan
- Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti

mengenai bagaimanakah tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan dan faktor penyebabnya (Studi kasus: di Polresta Palembang) dan juga mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab anggota Polri melakukan penganiayaan\

Bab. IV Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Pertanggung Jawaban Pidana

Pepatah mengatakan “tangan menjinjing bahu memikul” artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya adalah pada makna pepatah tersebut yaitu mengandung suatu arti yang luas sekali sedangkan dalam arti hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang melawan hukum (dalam hal tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenaran). Dengan demikian dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya:⁵

⁵EY. Kanter SR Sianturi, *Asas-asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPT-IHM, Jakarta, 1982, hlm. 250

a. *Keadaan jiwanya:*

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporal*)
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, ambecile* dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap-luap, pengaruh bawah sadar/*reflek* bergerak, melindur/*slap-wande*, mengigau karena demam, *koorts*, nyidam dan lain-lain sebagainya. Dengan perkataan lain ia dalam keadaan sadar.

b. *Kemampuan jiwa*

1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstendelijke vermogens*/kemampuan berfikir. Untuk terjemahan dari *verstendelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan yang mengatakan bahwa yang dimaksud seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), “terjemahan” ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana (perbuatan pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana). Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana, ini tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan kegiatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka dia akan dipidana tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela dia tentu tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan apakah orang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, maka harus ditentukan dahulu apakah orang tersebut mempunyai jiwa yang sehat/normal, sehingga ia mampu menginsyafi apa yang tidak patut dilaksanakan dalam hubungan kemasyarakatan. Di samping itu orang tersebut harus dapat menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah *asas legaliteit*, sedangkan dasar dari pada pidananya si pembuat adalah asas tidak dipidananya jika tidak ada kesalahan sesuai dengan pedoman kepada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah: harus ada perbuatan pidana dahulu barulah orang itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, sebagai suatu pedoman dapat kita lihat dalam Pasal 44 KUHP yaitu yang mengatur tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang ia lakukan berhubungan dengan keadaan kurang sempurna akalannya dan berubah akalannya. Dengan demikian keadaan jiwa seseorang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipersalahkan. Untuk menentukan jiwa seseorang yang dikatakan sehat, Van Hammel memberikan beberapa persyaratan antara lain:

1. Seseorang itu dapat dipersalahkan terhadap perbuatan apabila keadaan si pembuat adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat memahami harga dari perbuatannya dapat menilai perbuatannya dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya
2. Dapat pula ia memahami bahwa perbuatannya menurut hukum masyarakat adalah perbuatan yang dilarang
3. Dia harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁶

⁶Satoehid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm.255

Berdasarkan uraian di atas, keadaan jiwa seseorang itu adalah dasar dari kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan.

Ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan batin si terdakwa, tetapi tergantung pada penilaian hukum mengenai keadaan batinnya, yaitu apakah dinilai tidak bersalah atautkah sebaliknya dinyatakan bersalah. Sehubungan dengan “kesalahan” ini menurut Simon ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini mengenai keadaan batin dari seseorang yang melakukan perbuatan ini merupakan kemampuan bertanggungjawab. Dan hal mengenai hubungan antara batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan kesengajaan, kelaptaan serta alasan pemaaf, sehingga unsur-unsur kesalahan adalah:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Mempunyai unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.⁷

Semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya si terdakwa maka ia harus:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm. 78

Menurut Roelan Saleh seseorang mampu bertanggungjawab itu harus mempunyai 3 (tiga) syarat:⁸

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan pidana.

Untuk dapat menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor yang harus dipenuhi, yakni faktor akal dan faktor kehendak yang dapat dilihat berikut ini:

1. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan
2. Faktor kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang mana tidak diperbolehkan.

Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, apabila keadaan batinya tidak normal atau akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, orang yang seperti ini tidak diharapkan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, kemampuan bertanggungjawab perumusannya dalam undang-undang dapat ditempuh dengan cara yang sangat luas sekali. Rumusan tersebut mempunyai akibat dalam pelaksanaannya selalu ada berbagai cara pula, dalam menentukan apakah orang yang melakukan pidana akan dipandang mampu atau tidak mampu bertanggungjawab. Menurut KUHP hal ini

⁸*Ibid*, hlm. 80

mampu bertanggungjawab adalah karena sebab-sebab tertentu. Sebagai penyebab tertentu dipandang tidak mampu bertanggungjawab adalah:⁹

1. Dengan cara yang deskriptif normatif, maksudnya cara menentukan dalam perumusan itu sebab-sebab tidak mampu bertanggungjawab jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia selalu tidak mungkin di pidana
2. Dengan cara normatif, maksudnya tidak menyebutkan sebab-sebabnya, yang disebutkan adalah akibatnya saja yaitu tidak mampu bertanggungjawab. Yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak.

KUHP yang berlaku sekarang menempuh jalan gabungan cara deskriptif normative dan normative. Dengan cara ini maka untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praktek lalu diperlukan kerjasama antara dokter dan hakim. Dokterlah yang menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab yang dicantumkan dalam undang-undang (Pasal 44 KUHP), sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak. Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, sebagai contoh dapat digambarkan dalam kasus berikut ini; seseorang anak yang umurnya belum 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin bermain korek api dipinggir jalan atau dekat rumahnya, lalu membakar sampah sehingga menimbulkan kebakaran (bahaya umum) baik terhadap barang ataupun orang (Pasal 187 KUHP). Karena perbuatan anak itulah telah menimbulkan bahaya umum, ini dapat kita lihat dalam Pasal 188 KUHP. Perbuatan anak ini tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya karena sesungguhnya dia belum mengerti atau belum dapat membayangkan makna sesungguhnya dia belum mengeriti atau belum mengerti atau belum dapat

⁹*Ibid*, hlm. 82

membayangkan makna maupun akibat dari perbuatannya, disebabkan karena usianya masih muda dan pertumbuhan jiwanya yang belum sempurna.

Pada prinsipnya setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan tetapi ada seseorang tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan-alasan tertentu yang merupakan dasar-dasar yang bersifat umum, yaitu hal-hal yang terdapat dari dalam diri maupun dari luar diri si pelaku.

Keadaan-keadaan yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelakunya yaitu yang disebut dengan (*ontoerekeningvathbaarheid*).

Dari apa yang telah diuraikan di atas, R. Trisna menyatakan bahwa:¹⁰

Sebab-sebab yang dapat melepaskan penghukuman itu adalah bersifat mengenai pribadi orang (yang timbul dari dalam) dan ada yang bersifat mengenai keadaan (timbul dari luar) dinamakan *faits justifikatifs* atau *faits d'excusi*.

Yang bersifat mengenai kepribadian:

- a. kurang akal atau gila (Pasal 44 KUHP)
- b. usia di bawah umur (Pasal 45 KUHP)

Yang bersifat karena keadaan:

- a. keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP)
- b. bela paksa (Pasal 49 KUHP)
- c. perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat diketahui ada dua faktor bersifat umum yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang, yaitu:¹¹

1. Faktor dari dalam
2. Faktor dari luar.

¹⁰R. Trisna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, hlm. 152

¹¹*Ibid*, hlm. 153

Ad. 1. Faktor dari dalam

Ini terdapat apabila perbuatannya masih tetap bertentangan dengan hukum, akan tetapi yang melakukannya karena sesuatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dihukum, sedangkan perbuatannya masih tetap *wederrechtelijk*. Ini berarti seseorang telah melakukan suatu perbuatan, karena sesuatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut. Jadi disini menyangkut orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningvathbaarheid*). Sedangkan perbuatannya sendiri masih tetap bertentangan dengan hukum, sebagai contoh dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 44, 45 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa: “barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya tidak dapat dihukum”.

Jadi menurut pasal di atas, orang tidak dapat dikenakan hukuman walaupun ia melakukan perbuatan yang dilarang apabila perbuatannya tidak dapat dipersalahkan karena keadaan jiwanya (tidak mampu berpikir dengan sempurna atau kesehatan pikirannya terganggu). Kurang sempurna akalnya disini yaitu kekuatan pikiran, daya piker, kecerdasan pikiran dan arena sakit berubah akalnya. Misalnya, sakit gila, hysteria dan macam-macam penyakit lainnya. Untuk mengetahui apakah sudah cukup alasan untuk menganggap seseorang melakukan perbuatan kurang sempurna akalnya atau tidak sehat akal seperti yang dimaksud di atas, dalam hal ini hakimlah yang menentukannya setelah ia meminta keterangan ahli yaitu dokter ahli jiwa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa setiap orang dipandang mengetahui akan adanya undang-undang serta peraturan yang berlaku, itu berarti setiap orang yang dianggap mampu atau dapat memberikan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya undang-undang yang mengancam dengan hukuman. Suatu kejanggalan untuk menyebutkan bahwa seseorang harus mengerti akan adanya undang-undang, misalnya terhadap anak yang belum dewasa atau di bawah umur, besar kemungkinan tidak mengerti sama sekali akan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengerti akan perbuatan mana yang diharuskan, mana yang dilarang dan mana pula yang dibolehkan, karena: “masalah usia adalah menyangkut kemampuan mental dan arena itu menyangkut pula kemampuan untuk bertanggungjawab mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan”.¹²

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 KUHP disebutkan pula bahwa:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman... dsb”.

Dengan tiga macam kemungkinan dalam Pasal 45 KUHP, hakim diberi kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani si terdakwa yang masih muda, apabila hakim berpendapat bahwa anak yang masih muda itu kecakapannya ternyata tidak normal, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali pada orang tuanya, walinya atau yang memeliharanya, dengan tidak menjatuhkan hukuman.

¹²GW. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, PradnyaParamita, Jakarta, 1979, hlm. 81

Tetapi apabila hakim menganggap anak yang muda itu telah berbuat sesuatu kejahatan itu dengan cukup mampu untuk membeda-bedakan apa yang harus dilakukan, hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman yang diberikan tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa masalah usia menyangkut kemampuan mental yang terdapat dalam diri seseorang, sangat mempengaruhi kemampuan pertanggungjawaban seseorang.

Ad. 2 Faktor dari luar

Faktor dari luar merupakan faktor penyebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu terletak di luar diri si pelaku. Dalam hal ini perbuatannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Hal ini diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari pasal-pasal yang merupakan pengecualian tersebut di atas, yang mana jika seseorang dapat memenuhi syarat-syarat pasal itu, maka dalam hal ini hakim harus melepaskan si terdakwa dari segala tuduhan hukum, atau dengan kata lain terdakwa tidak dapat di hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena perbuatannya dibenarkan.

Dalam ketentuan Pasal 48 KUHP: “barang siapa melakukan perbuatan dengan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”

Terpaksa menurut pasal tersebut di atas harus diartikan, terpaksa baik lahir maupun batin, sehingga orang yang sedemikian rupa tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana mestinya.

JE. Jonkers membedakan kekuasaan ini atas tiga macam, yaitu:

1. Yang bersifat absolut
Dalam hal ini seseorang tidak dapat berbuat lain dari pada itu, seseorang yang dipegang tangannya oleh orang yang lebih kuat untuk berbuat sesuatu, dengan demikian orang pertama tersebut tidak dapat berbuat lain menurut apa yang dikehendaki si pemaksa maka ia tidak dapat dikatakan lebih terpaksa.
2. Yang bersifat relatif
Dalam hal ini orang yang dipaksa masih dapat memilih perbuatan yang lain, misalnya: seseorang untuk menyerahkan uangnya, yang mana orang yang dipaksa tersebut masih memilih yaitu apakah ia akan menyerahkan uang itu atau melawan orang yang memaksa tersebut.
3. Yang bersifat darurat
Dalam hal ini yang mana keadaanya hampir sama dengan yang bersifat relatif, hanya saja bedanya terletak pada inisiatif untuk berbuat, sedangkan kalau yang berbentuk relative inisiatifnya masih berada pada memaksa dan yang bersifat darurat inisiatif datang dari orang yang berbuat sendiri.

Berdasarkan uraian pada Pasal 48 KUHP yang tersebut di atas, bahwa paksaan itu harus ditinjau dari beberapa sudut, apakah orang yang dipaksa itu benar-benar lebih lemah dari pemaksa, apakah tidak ada pilihan lain yang harus dilakukannya kesemuanya itu hakimlah yang menentukannya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada seragan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Jika kita amati apa yang terkandung dalam Pasal 49 KUHP di atas adalah mengenai pembelaan darurat, tetapi tidak sama atau setiap perbuatan dapat dikatakan merupakan pembelaan darurat, akan tetapi hanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan diri, pertahanan atau pembelaan merupakan suatu keharusan, berarti tidak ada jalan lagi selain melakukan perbuatan itu
- b. Pembelaan itu hanya ditujukan pada kepentingan diri sendiri atau orang lain dan kehormatan
- c. Harus ada serangan yang melawan hukum dan mengancam seketika pada saat itu juga.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 51 KUHP menyatakan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Kalau kita perhatikan Pasal 51 KUHP di atas, syarat orang yang melakukan perbuatan itu harus berdasarkan perintah, antara yang memerintah dengan yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri yang bersifat swasta tidak termasuk dalam pasal ini. Jadi dalam hal ini perlu adanya kewajiban untuk mentaati perintah tersebut dan perintah itu harus diberikan oleh kuasa yang berhak itu. namun dalam hal ini harus ada kepatutan

antara perbuatannya dengan akibat yang timbul dan tidak melampaui batas perintah tersebut.

Faktor-faktor yang dikemukakan dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP merupakan dasar-dasar yang bersifat umum. Di samping itu juga ada faktor-faktor yang bersifat khusus, dapat juga menghapus pertanggungjawaban terhadap hukum, ketentuan khusus ini hanya berlaku terhadap beberapa delict-delict tertentu, antara lain yaitu:

a. Pasal 166 KUHP

Ketentuan Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP, tidak berlaku bagi orang, yang oleh karena pemberantasan itu dapat mendatangkan bahaya bagi dia sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam turunan lurus atau sederajat kedua atau ketiga dari ketentuan menyimpang, bagi suaminya atau isterinya atau bagi orang lain yang bisa dituntut, ia boleh meminta kebebasan untuk memberi kesaksian berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya.

b. Pasal 221 KUHP

Dalam pasal ini ditentukan kejahatan.

Ayat 1 sub 1: dengan sengaja menyembunyikan atau menolong orang yang dipersalahkan atau dituntut karena melakukan suatu delik, sehingga dapat menghindari diri dari pada penyelidikan atau penahanan oleh yang berwajib.

Ayat 1 sub 2: setelah dilakukan suatu delik dengan tujuan untuk mencegah dan mempersukar penyelidikan atau penuntutannya, merusak menghilangkan, menyembunyikan atau menjauhkan barang-barang dengan mana atau terhadap mana dilakukan delik tersebut atau lain-lain bekas dari kejahatan

Ayat 2: Hukuman tidak dapat dijatuhkan apabila kejahatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 itu dilakukan oleh seorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, yang berupa keturunan atau perkawinan yang lurus ke atas atau ke bawah dalam tingkat kedua atau yang berupa hubungan suami-isteri dengan orang yang melakukan kejahatan.

Dengan demikian nampaklah bahwa Pasal 221 KUHP ayat (2) memuat *strafuitsluitings gronden* khusus sebagaimana dimaksudkan oleh doktrin. Sebagai dasarnya adalah karena adanya hubungan kekeluargaan. Ketentuan Pasal 221 KUHP ayat (2) tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk melepaskan atau menghindarkan dari penuntutan, seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan lurus dalam eerajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang atau isterinya atau bekas jandanya.

Dengan demikian mengenai hal-hal meniadakan pidana yang terdapat di dalam dan di luar pelaku perbuatan pidana yang dilakukannya, berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹³

Hukum pidana dalam bahasa Belanda "*straf baarfiet*" atau "*delict*". Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah tindak pidana dikenal dalam beberapa terjemahan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.¹⁴

¹³Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 25

¹⁴*Ibid*, hlm. 25

Tindak pidana sebenarnya merupakan istilah resmi yang terdapat dalam *strafwetboek* atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, yang mana arti dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Menurut Simon, di dalam bukunya Hukum Pidana di Indonesia karangan Pipin Syarifin mengatakan bahwa: "Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berlawanan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab"

Dalam ilmu hukum pidana masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terputut dan berhubungan dengan persoalan tindak pidana. Perumusan atau pengertian tindak pidana banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Di antara yang banyak itu, satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan di samping adanya persamaan.

Sedangkan menurut Moeljatno, di dalam mengartikan istilah *strafbaarfeit* memakai istilah "perbuatan pidana" yang berarti perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dikatakan menurut wujud sifat perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Dengan mengacu pada pendapat yang diutarakan oleh Moeljatno, maka dapat dikatehui bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu melanggar hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam pidana.

Sedangkan menurut GW. Bawengan, unsur-unsur tindak pidana harus menurut unsur objektif (*actus reus*) adalah unsur subjektif (*means rea*). Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, sedangkan unsur objektif yang dititikberatkan atau melekat pada perbuatan tersebut. meliputi adanya perbuatan aktif dan pasif adanya perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum formil maupun materil.

Untuk mengetahui apakah sesuatu itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana ini termuat dalam:

1. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang peraturan pidana lainnya, yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

KUHP merinci tindak pidana menjadi 2 (dua) kelompok yaitu yang disebut: kejahatan (seperti termuat dalam Buku II dari Pasal 104 s.d Pasal 489 KUHP) dan pelanggaran (seperti termuat dalam Buku III Pasal 489 s.d Pasal 569 KUHP).

KUHP mengadakan perincian atas kejahatan dan pelanggaran, yakni *rechts delict* dan *west delict*.

Suatu perbuatan akan merupakan *rechts delict* apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pidana dimana perbuatan tersebut dilihat dari sifatnya sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, dimana undang-undang sendiri telah melarangnya dengan tegas, umpamanya perbuatan mencuri dan membunuh orang. Sedangkan perbuatan akan merupakan *west delict*, walaupun undang-undang dengan tegas telah melanggarnya, tetapi belum tentu perbuatan itu dilarang untuk menjaga ketertiban, umpamanya mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil tanpa dilengkapi surat-surat motor.

Berikut ini dapat dikualifikasi tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori kejahatan maupun pelanggaran berdasarkan KUHP.

- a. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan menurut KUHP diantaranya adalah:
 1. kejahatan terhadap keamanan negara
 2. kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
 3. kejahatan terhadap negara asing yang bersahabat dan kejahatan kepada kepala negara dan wakil kepala negara asing tersebut
 4. kejahatan terhadap melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan
 5. perang tanding
 6. kejahatan terhadap ketertiban umum, orang dan barang
 7. kejahatan terhadap kekuasaan umum
 8. sumpah palsu dan keteangan palsu
 9. pemalsuan uang logam dan uang kertas
 10. pemalsuan materai dan cap
 11. pemalsuan surat
 12. kejahatan-kejahatan terhadap kedudukan perdata
 13. kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan
 14. meninggalkan orang yang perlu ditolong
 15. penghinaan
 16. membuka rahasia
 17. kejahatan terhadap nyawa
 18. penganiayaan
 19. menyebabkan mati atau luka-luka karena kealfaan
 20. pencurian

21. pemerasan dan pengancaman
22. penggelapan
23. penipuan
24. merugikan orang berpiutang atau berhak
25. penghancuran atau kerusakan barang
26. kejahatan jabatan
27. kejahatan pelayaran
28. pemudahan

b. Sedangkan untuk tindak pidana yang termuat dalam kelompok pelanggaran adalah:

1. pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. pelanggaran terhadap ketertiban umum
3. pelanggaran terhadap ketertiban umum
4. pelanggaran terhadap kedudukan perdata
5. pelanggaran terhadap kesusilaan
6. pelanggaran tentang tanah, tanaman dan pangan
7. pelanggaran terhadap jabatan dan pelanggaran pelayaran.

Jadi apabila suatu perbuatan tidak termasuk dalam satu dari berbagai macam golongan tersebut, maka itu tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali apabila ada suatu peraturan/undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan itu adalah merupakan tindak pidana.

C. Macam-macam Tindak Pidana

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yakni:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan perbuatan yang dilarang.

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang hal ini, maka dalam tulisan ini digunakan istilah “tindak pidana” dengan mengutip pengertian rumusan yang ditetapkan oleh tim pengkaji hukum pidana nasional sebagai berikut: “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”

Selanjutnya dalam KUHP kita yang berlaku sekarang, tindak pidana di bagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP itu sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan-perbuatan tindak pidana yang berat, dan pelanggaran itu adalah perbuatan-perbuatan pidana yang lebih ringan, hal ini juga didasari bahwa kejahatan pada umumnya sanksi pidana yang diancam adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Di samping itu dalam hukum pidana dikenal jenis tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana ini maksudnya tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana) misalnya Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang adalah mengambil milik orang lain

2. Tindak pidana materil

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu UU). Jadi tindak pidana itu baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu terjadi, misalnya Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

3. Tindak pidana comisionis

Tindak pidana ini dimaksudkan adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan dalam undang-undang

4. Tindak pidana omisionis

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah yang telah ditetapkan oleh UU, misalnya Pasal 522 KUHP dan tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan

5. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian

6. Tindak pidana aduan

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan. Jadi bila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut, misalnya Pasal 482 KUHP.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelumnya telah diketahui jenis-jenis tindak pidana, maka selanjutnya perlu diketahui unsur-unsur dari masing-masing jenis tindak pidana penganiayaan tersebut sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Sebagaimana telah terungkap di atas, bahwasanya tindak pidana penganiayaan biasa ini tidak mempunyai suatu unsur melainkan hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang isinya menyebutkan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada jenis tindak pidana ini tidak ditemukan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri melainkan hanya disebut *kualifikasi* atau sebutan kejahatan semata. Dalam Rancangan KUHP, tindak penganiayaan itu sama dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan sengaja merugikan orang lain. Mengenai hal ini oleh HAK Moch Anwar (Dading) menjelaskan:

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau

sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziek*) berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia.¹⁵

Luka yang dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah terdapat perubahan, dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badannya mengakibatkan luka atau rasa sakit itu merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana. Tetapi ada kalanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan tujuan tertentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, seperti:

- a. orang tua memukul anaknya untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga
- b. seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Unsur-unsurnya adalah di luar ketentuan Pasal 353 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berencana dan di luar ketentuan pidana penganiayaan dengan masalah-masalah yang memberatkan hukuman. Jenis tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352, yaitu:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

¹⁵HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 103

Dikatakan ini sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu adalah tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korbannya untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya sehari-hari.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Disini unsur utamanya adalah direncanakan terlebih dahulu. Jenis tindak pidana penganiayaan ini disebut dalam Pasal 353 KUHP, yaitu

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Disini jelas bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana didahului oleh suatu rencana. Mengenai rencana ini oleh HAK. Moch Anwar dijelaskan sebagai berikut:

- merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu
- merencanakannya harus dalam keadaan tenang
- untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang.¹⁶

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Unsur utama dari tindak pidana ini adalah melukai berat. Jenis tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam Pasal 354 KUHP, yaitu:

- (1) Barang siapa melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana paling lama delapan tahun

¹⁶*Ibid*, hlm. 93

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan ini, luka terhadap korban itulah yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana. Adapun maksud luka berat itu dalam Pasal 90 KUHP ditentukan:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- kehilangan salah satu panca indera
- mendapat cacat berat
- menderita sakit lumpuh
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Unsur utama dari tindak pidana penganiayaan ini adalah melukai berat dan direncanakan terlebih dahulu. Jenis tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang menentukan:

- (1) Penganiayaan berat dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan ini bertujuan agar korbannya mengalami luka berat dan perbuatan itu sebenarnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana.

6. Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Masalah-masalah Yang Membertakan Hukuman

Unsurnya adalah adanya orang tertentu yang dianiaya atau tindak pidana itu dilakukan dengan bahan yang dapat merusak jiwa atau kesehatan orang lain. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 356 KUHP, yang menentukan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 354, dan 355 dapat ditambahkan dengan sepertiganya:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum

Jenis tindak pidana penganiayaan ini adalah memperberat ancaman pidana penganiayaan lainnya. Di perhatikan hal tersebut di atas, secara umum dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari berbagai jenis tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berupa:

1. Dengan sengaja

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tindak pidana, baik itu dilakukannya secara langsung pada peristiwa yang terjadi atau dirncanakan terlebih dahulu sebelum kejadian.

2. Melawan hukum

Tindak pidana yang dilakukan memang melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali perbuatan dokter bedah dengan pasiennya ataupun antara orang tua dengan anaknya.

3. Mengakibatkan orang lain luka, sakit atau mati

Akibat nyata yang tampak dari tindakan yang dilakukan adalah luka atau sakitnya korban tindak pidana penganiayaan tersebut kemudian diperhatikan pula apakah luka atau sakit yang dialami korban berat atau ringan. Dan adakalanya korban tindak pidana penganiayaan tersebut meninggal dunia.

4. Dikenakan sanksi pidana

Jelaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan merupakan kejahatan atau tindak pidana, sehingga pelakunya dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Anggota Polri Yang Melakukan Penganiayaan

Perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana belum berarti dia langsung dapat dipidana, pelaku mungkin dapat dipidana tetapi tergantung kesalahannya.

Simons merumuskan bahwa: dapat dipidana orang terlebih dahulu harus ada suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Sedangkan menurut doktrin, unsur-unsur perbuatan pidana terdiri atas “unsur subjektif dan unsur objektif”. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind guilty or actus non fecit reum nisi mens sitis rea*). Dan unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia, berupa
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan dan sebagainya

¹⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

- c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)
Keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membedakan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁸

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Unsur-unsur delik menurut perumusan-perumusan yang diberikan oleh Simons, Van Hammel dan Vos, maka Satochid membuat suatu ikhtisar khusus perumusan Simons sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilakukan suatu kemauan atau maksud atau kesadaran dan bukan perbuatan yang merupakan gerak reflex
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaar persoon*)
- e. Orang yang *toerekeningsvatbaar* itu harus dihubungkan dengan kesalahannya dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan tercela oleh masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pembuatnya, dengan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka si pembuatnya akan dikenakan sanksi pidana tapi dalam hal terpidana atau tidaknya perbuatan bukanlah tergantung apakah terdakwa tercela atau tidak tercela, karena telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan,

¹⁸*Ibid*, hlm. 10

¹⁹Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paraminta Jakarta, 1993, hlm. 53

kealpaan serta alsa pemaaf, sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan.

Jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau kealpaan
- d. Tidak adanya unsur pemaaf.²⁰

Dalam memperhatikan faktor penyebab yang ada, maka upaya melalui sarana hukum adalah penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat di dalam Pasal 351 yakni tindak pidana penganiayaan biasa, yang isinya menyebutkan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada jenis tindak pidana ini tidak ditemukan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, melainkan hanya disebutkan *kualifikasi* atau sebutan kejahatan semata. Dalam Rancangan KUHP, tindak penganiayaan ini sama dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan sengaja

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 164

merugikan orang lain. Mengenai hal ini oleh HAK. Moch Anwar (Dading) menjelaskan:

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dan pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti gangguan atas fungsi dan alat-alat di dalam badan manusia.²¹

Luka yang dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah terdapat perubahan, dalam bentuk badan manusia yang berlainan dan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badannya. Perubahan mengakibatkan luka atau rasa sakit itu merupakan tujuan dan pelaku tindak pidana. Tetapi ada kalanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan tujuan tertentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, seperti:

- a. Orang tua memukul anaknya untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga
- b. Seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Untuk mengetahui pemidanaan yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan penganiayaan, dapat diketahui dan penjelasan, Djoko Julainto, Kasat Reskrim Polresta Palembang, menjelaskan:

Sama halnya dengan warga masyarakat umum, terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan juga dituntut dengan hukum pidana yang sama, bahkan dapat diperberat dibandingkan dengan tuntutan

²¹ HAK. Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 11)* Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 103

masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana yang sama, karena anggota Polri selain sebagai aparat penegak hukum, juga merupakan pengayom masyarakat yang seharusnya melindungi masyarakat.²²

Penegakan hukum terhadap pelaku adalah melalui proses peradilan pidana, dengan penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri, dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Dengan penjatuhan pidana menjadikan pelaku tindak pidana jera dan takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu dengan sanksi pidana dapat menjadi pelajaran bagi anggota Polri yang lain untuk melakukan hal yang sama.

B. Faktor-faktor Menyebabkan Anggota Polri Melakukan Penganiayaan

Pengidentifikasian faktor-faktor tindak pidana penganiayaan yang menyebutkan bahwa manusia mempunyai sifat agresif yaitu merupakan dorongan adaptif secara biologis, yang mempertahankan hidup individu sekaligus memiliki sifat kekejaman. Faktor yang menyebabkan anggota polri melakukan tindak pidana penganiayaan adalah faktor internal dan eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh anggota polri itu sendiri baik yang disengaja maupun karena keadaan.

Adapun gerak badan yang tidak termasuk pengertian tindak perbuatan menurut Djoko Julianto Kasat Reskrim Polresta Palembang adalah:

1. Gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat, karena dalam keadaan daya paksa. Misalnya tangan seseorang dipegang dengan erat, kemudian dipukulkan ke kaca

²² *Wawancara*, Dengan Djoko Julianto Kasat Reskrim Polresta Palembang, Pada Tanggal, 10 Januari 2015

2. Gerakan reflek, ialah gerakan yang ditimbulkan oleh rangsang yang tiba-tiba dan urat syaraf, misalnya karena terkejut mendengar suatu letusan lalu menjatuhkan gelas yang ada ditangannya
3. Semua gerak jasmani yang dilakukan dalam keadaan yang tidak sadar. Ketidaksadaran ini dapat disebabkan oleh beberapa macam hal, misalnya:
 - a. karena penyakit (ayan, mengigau, geger otak)
 - b. mabuk
 - c. berbuat sesuatu pada waktu tidur
 - d. pingsan.²³

Dalam hal tidak sadar ini perlu diselidiki sampai sejauh mana ketidaksadaran tersebut, misalnya pada seseorang yang mabuk. Juga pada orang yang ada dalam penyempitan kesadaran yang dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana penganiayaan oleh anggota polri terhadap masyarakat umum, timbulnya konflik terjadi penganiayaan dikarenakan kesalahpahaman terhadap sasaran permasalahan, adapun sebab terjadinya konflik eksternal, menurut Djoko Julianto Kasat Reskrim Polresta Palembang, yaitu:

- a. Kaum pria menikmati perasaan akan kebenaran mutlak, bahkan disaat mereka melakukan tindakan kejam pemikiran dan tanggungjawab moral mereka sedang pada titik terendah, maka dan itu terjadinya kesalahpahaman
- b. Emosi antara lawan dan perselisihan yang berkembang menjadi konflik
- c. Tingkat stress yang tinggi akibat permasalahan yang terjadi
- d. Perbedaan pendapat dan tingkat keegoisan yang tinggi sehingga membuat persaingan pendapat yang dapat memicu konflik.²⁴

Dan faktor-faktor di atas dapat diketahui bahwa kesalahpahaman, perbedaan pendapat dan tingkat emosi yang tinggi membuat terjadinya tindak pidana penganiayaan. Apalagi seperti yang tertulis di atas bahwa anggota Polri

²³ *Wawancara*, Dengan Djoko Julianto Kasat Reskrim Polresta Palembang, Pada Tanggal 10 Januari 2015

²⁴ *Wawancara*, Dengan Djoko Julianto Kasat Reskrim Polresta Palembang, Pada Tanggal 10 Januari 2015

sendiri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat, padahal anggota Polri seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan menjadi preman di mata masyarakat.

BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab anggota Polri yang melakukan penganiayaan adalah: sama halnya dengan masyarakat umum, terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan juga dituntut dengan hukum pidana yang sama, bahkan dapat diperberat dibandingkan dengan tuntutan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana yang sama, karena anggota Polri selain sebagai aparat penegak hukum, juga merupakan pengayom masyarakat yang seharusnya melindungi masyarakat.
2. Faktor-faktor menyebabkan anggota Polri melakukan penganiayaan adalah:
 - a. Faktor kesalahpahaman
 - b. Faktor perbedaan pendapat
 - c. Faktor emosional yang tinggi.

B. Saran-saran

1. Agar dapat lebih menimbulkan efek jera kepada anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat, kiranya hukuman yang telah ada dapat diperberat lagi
2. Kiranya anggota Polri dapat menjaga emosionalnya, agar tidak terjadi penganiayaan terhadap masyarakat secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- EY. Kanter SR Sianturi, *Azas-azas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHIMPR-HM, Jakarta, 1982
- GW. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I (kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009
- Warsito Hadi Uotomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
HERDIANSYAH






PEMBIMBING SKRIPSI
MONA WULANDARI, SH., MH







NIM
50 2011 088

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI **TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN FAKTOR
PENYEBABNYA (Studi kasus: di Polresta
Palembang)**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Penerimaan Out Line		18/9-2014
2.	Buat BAB I		19/9-2014
3.	Perbaiki BAB I		23/9-2014
4.	ACC BAB I dan Dapat ikut ujian proposal		25/9-2014.
5.	Perbaiki sesuai Petunjuk Dari Dosen Pembimbing di Seminar Proposal		6/10-2014

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
6	ACC BAB I Lanjutkan BAB II.		10/11-2014
7.	Perbaiki BAB II		16/12-2014
8.	ACC BAB II Lanjutkan BAB III dan BAB IV		5/1-2015
9	Perbaiki BAB III dan BAB IV		27/2-2015
10.	ACC BAB III dan BAB IV, Lanjutkan Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka		3/3-2015
11.	ACC keseluruhan dan dopos di jilid sementara		20/3-2015

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:
KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA,



LUIL MAKNUN, SH., M.Hum.



SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/ /II/2015/RESKRIM

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: E-5/262/FH.UMP/II/2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang mohon mencari data untuk menyusun skripsi
2. Schubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada:

Nama : HERDIANSYAH
NIM : 50 2011 088
Prgram Studi : ILMU HUKUM
Program : S1
3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polresta Palembang tanggal 10 s.d 12 Januari 2015 untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang berjudul: "TANGGUNG JAWAB ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi kasus: di Polresta Palembang)"
4. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2015

a.n. KEPALA POLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG
SAT RESKRIM



DIORO JULIANTO, S.Ik, MH
KOMISARIS POLISI NRP 77071323

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Burhanuddin, SH.,MH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di -
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herdiansyah
Nim : 50 2011 088
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MPB, MBB (130 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul : "Tanggungjawab anggota polri yang melakukan penganiayaan dan faktor penyebabnya (Studi kasus: di Polresta Palembang)".

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, September 2014

Pemohon,



Herdiansyah

Rekomendasi PA, Ybs: *Telah memenuhi syarat untuk memulai Skripsi.*

Pembimbing Akademik



Burhanuddin, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Herdiansyah
Nim : 50 2011 088
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tanggungjawab anggota polri yang melakukan penganiayaan dan faktor penyebabnya

I. Rekomendasi Ketua Bagian

: Hukum Pidana

a. Rekomendasai

judul dpt disempurnakan

b. Usulan Pembimbing

: 1. *Mona Wulandari, SH.MH.*
2.

Palembang, September 2014

Ketua Bagian,



Luil Maknun, SH., M.H


II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan. I

1. *Mona Wulandari*

2.

Palembang, September 2014

Wakil Dekan



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangn dibawah ini :

Nama : Herdiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 04 Juni 1992
NIM : 50 2011 088
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan Bahwa Karya Ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNGJAWAB ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA** (Studi Kasus : di
Polresta Palembang).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

Yang Menyatakan



Herdiansyah